

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR  
LALU LINTAS (TIDAK MEMILIKI SIM) DI KOTA  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh:

**SITI NURFAIZAH**

**NIM. 1702056018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siti Nurfaizah  
NIM : 1702056018  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Tidak Memiliki SIM) di Kota Semarang**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal: 26 Maret 2024,  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 22 April 2024

**Ketua Sidang**

Aang Asari, M.H.  
NIP.199303142019031016.

**Sekretaris Sidang**

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

**Penguji I**

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

**Penguji II**

Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

**Pembimbing I**

Maria Anna Murvani, SH., M.H.  
NIP. 196206011993032001

**Pembimbing II**

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022029031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

---

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Nurfaizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nurfaizah

NIM : 1702056018

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Tidak Memiliki SIM) Di Kota Semarang**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Desember 2023

Pembimbing I

  
Maria Anna Muryani S.H., M.H  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

  
M. Khoijur Rofiq M.S.I  
NIP. 198510022019031006

## HALAMAN MOTTO

*Hukum itu berharga, bukan karena ia hukum, tapi karena ada hak di dalamnya.*

*(Henry Ward Beecher)*

*Tanpa hukum, manusia adalah hewan buas.*

*(Maxwell Anderson)*

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

*(QS. Ar-Rad: 11)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Fatimah dan Alm. Bapak Sunarto yang senantiasa memberikan dukungan berupa biaya, tenaga, pikiran dan doanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi dan studi S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Saudara-saudara penulis yaitu Mbak Nur Saadah, Kang Nur Achmad, Kang M. Nur Cholis, Mbak Silvi Rusdiana, dan Adik Nur Rofiah yang telah memberikan dukungan dengan selalu memberi semangat.
3. Calon suami penulis yang bernama Umar Syafiq yang telah memberikan dukungan, semangat, pikiran, doa dan waktunya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Seluruh keluarga calon suami yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Sahabat penulis Nurul Arifah yang selalu memberi dukungan.

6. Wali dosen Bapak Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H. yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga akhir studi.
7. Dosen pembimbing penulis Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I., yang selalu memberikan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo, khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaganya sewaktu penulis belajar serta seluruh kawan-kawan angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terima kasih.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (TIDAK MEMILKI SIM) DI KOTA SEMARANG”** ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Januari 2023

Deklarator



**Siti Nurfaizah**

**NIM. 1702056018**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf lain yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Ta’ marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al- Auliya’</i>
------------------	---------	--------------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

### III. Vokal Pendek

َ —	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ —	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ —	Dummah	Ditulis	<i>U</i>

### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

### V. Kata Sandang Alif + Lam

d. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- e. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

انتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

**VII. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

**VIII. Pengecualian**

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Quran, Hadis, Mazhab, Lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Tidak memiliki SIM merupakan salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Semarang. Sanksi bagi pelanggarnya telah diatur di dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau sanksi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, mayoritas sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar lalu lintas tidak memiliki SIM adalah sanksi pidana denda. Dimana sanksi pidana denda yang diberikan masih jauh di bawah batas maksimum. Rata-rata denda yang dikenakan berkisar antara Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sanksi yang diberikan hakim kepada pelanggar tidak memberikan efek jera. Sehingga penelitian ini akan fokus mengenai tentang 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggar tidak memiliki SIM, 2) penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan 3) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar lalu lintas.

Penulis yang merasa tertarik kemudian mengangkat permasalahan di atas ke dalam penelitian hukum empiris, dimana menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan kasus. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Data primer juga diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian yaitu Polisi Lalu Lintas dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lalu lintas. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi tentang penjelasan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa hal, *pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi

pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM antara lain: faktor hukum yang tidak memberikan efek jera, faktor penegak hukumnya yang tidak berintegritas tinggi, faktor sarana dan fasilitas dari pemerintah yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang taat terhadap aturan yang berlaku, faktor kebudayaan dimana masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk melanggar aturan dan tidak takut akan ancaman/hukuman yang akan dikenai. *Kedua*, Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang masih belum efektif dan optimal, karena masih banyaknya pengulangan pelanggaran serta sanksi yang diterima para pelanggar tidak memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga tidak membuat para pelanggar menjadi takut dan waspada.

Kata kunci: *penegakan hukum, pelanggaran, lalu lintas, Surat Izin Mengemudi, sanksi*

## ABSTRACT

Not having a driver's license is one type of traffic violation that occurs in the City of Semarang. Sanctions for violators are regulated in Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ, namely imprisonment for a maximum of 4 (four) months or a maximum fine of IDR 1,000,000.00 (one million rupiah). However, the majority of sanctions imposed on traffic violators who do not have a driver's license are fines. Where the criminal sanctions given are still far below the maximum limit. The average fine imposed ranges from IDR 80,000.00 (eighty thousand rupiah) to IDR 100,000.00 (one hundred thousand rupiah). Sanctions given by judges to violators do not provide a deterrent effect. So this research will focus on 1) the factors behind violators not having a driver's license, 2) law enforcement against traffic violations, and 3) judges' considerations in imposing criminal sanctions on traffic violators.

Writers who felt interested then raised the above problems into empirical legal research, which used juridical, sociological and case approaches. Primary data was obtained from direct interviews with perpetrators of traffic violation in Semarang City. Primary data was also obtained from direct interviews with research subjects, namely the Traffic Police and 2 (two) Semarang District Court Judges who handle traffic cases. Next, the data that has been collected is analyzed descriptively qualitatively in the form of sentences containing explanations of solving the problems in this research.

From the research that the author conducted, several things were found, *first*, the factors behind traffic violations for violators

who do not have a driver's license include: legal factors that do not provide a deterrent effect, the factor of law enforcement not having high integrity, inadequate facilities and infrastructure from the government, community factors that do not comply with applicable regulations, cultural factors where Indonesian people are used to breaking the rules and are not afraid of threats or punishment that will be imposed. Secondly, law enforcement against traffic violations without a driver's license in Semarang City is still not effective and optimal, because there are still many repeat violations and the sanctions received by violators do not provide a deterrent effect. The sanctions given are too light, so as not to make violators afraid and alert.

Key words: *law enforcement, violations, traffic, driving licenses, sanctions*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS (TIDAK MEMILIKI SIM) DI KOTA SEMARANG”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen yang besar guna menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, namun berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi

yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang amat besar, tulus, dan ikhlas kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan di saat penulis masih dalam proses belajar.
6. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan pengetahuan selama ini.

9. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum.
10. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Fatimah dan Alm. Bapak Sunarto yang senantiasa memberikan dukungan berupa biaya, tenaga, pikiran dan doanya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi dan studi SI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
11. Saudara-saudara penulis yaitu Mbak Nur Saadah, Kang Nur Achmad, Kang M. Nur Cholis, Mbak Silvi Rusdiana, dan Adik Nur Rofiah yang telah memberikan dukungan dengan selalu memberi semangat.
12. Calon suami penulis yang bernama Umar Syafiq yang telah memberikan dukungan, semangat, pikiran, doa dan waktunya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
13. Seluruh keluarga calon suami yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
14. Sahabat penulis Nurul Arifah yang selalu memberi dukungan.
15. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman prodi Ilmu Hukum 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membersamai perjalanan penulis menuntut ilmu di kampus hijau ini.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pergerakan dan pembelajaran penulis terutama pada saat mengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Sahabat-Sahabat sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah SWT. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan serta kesalahan datangnya dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi tulisan penulis dimasa yang akan mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana.

Semarang, 12 September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Nurfaizah' written in a cursive style.

Siti Nurfaizah

NIM. 1702056018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	22
2. Tujuan Penegakan Hukum .....	25
3. Faktor-faktor Penegakan Hukum .....	27
B. Lembaga Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas .....	35
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	36
b. Pengadilan Negeri .....	37
c. Kejaksaan Negeri .....	38
C. Tinjauan tentang Ketentuan Hukum Kepemilikan SIM .....	40
D. Tinjauan tentang Ancaman Bagi Pelanggar yang Tidak Memiliki SIM .....	44
1. Pidana Denda .....	48
2. Pidana Kurungan.....	53
 <b>BAB III DATA PELANGGARAN LALU LINTAS</b>	
<b>DI KOTA SEMARANG .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Penduduk Kota Semarang .....	59
1. Data Jumlah Penduduk.....	59
2. Data Pengguna Kendaraan Bermotor .....	61
3. Data Pengguna SIM (Surat Izin Mengemudi) .....	63
B. Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang.....	66
1. Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas.....	66
C. Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Memiliki SIM di Kota Semarang .....	68
D. Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian.....	71
1. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang.....	71
2. Polisi Lalu Lintas .....	73

3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang .....	79
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN</b>	
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>91</b>
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelanggaran Lalu Lintas bagi Pelanggar yang tidak Memiliki SIM .....	91
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 3.1 Data Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>60</b>
<b>TABEL 3.2 Data Jumlah Pengguna Kendaraan Bermotor di KotaSemarang Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>62</b>
<b>TABEL 3.3 Rekapitulasi Produk SIM SatPas Polrestabes Semarang Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>63</b>
<b>TABEL 3.4 Pengelolaan Blanko Tilang Satlantas Polrestabes Semarang Tahun 2019-2021 .....</b>	<b>67</b>
<b>TABEL 4.2 Hasil Putusan Sidang pada tanggal 5 November 2021 .....</b>	<b>108</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 4.1 Alur Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu  
Lintas secara Manual di Kota Semarang .....102**
- Gambar 4.2 Alur Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu  
Lintas secara Online di Kota Semarang .....103**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengendara kendaraan bermotor kini semakin meningkat, bahkan anak-anak di bawah umur pun ikut serta dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya. Tidak sedikit dari para pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Padahal hal ini sudah jelas terdapat aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. SIM dapat diperoleh apabila sudah mencapai usia yang cukup yaitu 17 tahun, dengan memenuhi persyaratan administratif seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, telah mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin

Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.<sup>1</sup>

Salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya adalah Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM juga merupakan bentuk kecakapan pengendara untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Terlepas dari kecakapan tersebut, memang banyak pengendara yang mahir berkendara namun tidak memiliki SIM, adapula yang belum pandai berkendara namun sudah memiliki SIM. Hal ini dikarenakan adanya pembuatan secara ilegal oleh oknum-oknum tertentu. Namun, tetap saja yang namanya aturan tetap aturan. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi.

Dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah mengatur sanksi bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM, sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah)".<sup>2</sup>

Pasal di atas telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang tidak memiliki SIM. Dimana sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Namun, pada faktanya tidak semua sanksi yang diberikan memberikan efek jera kepada pelanggar. Bahkan tidak memberikan rasa takut dan waspada bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain.

Salah satu penyebab banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan dalam berkendara di jalan raya. Tidak hanya pelanggaran, hal tersebut juga dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Sehingga hal ini perlu ditegakkan kembali mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, serta ditegakkan kembali mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas. Karena yang sering terjadi, banyak pengendara yang menyepelekan sanksi yang diberikan apabila melanggar lalu lintas. Dari kasus pelanggaran di atas, banyak dari mereka yang tidak

---

<sup>2</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

memiliki/membawa SIM. Padahal SIM adalah bukti seseorang telah cakap berkendara.

Dikutip dari rekapitulasi Satlantas Polrestabes Semarang, menyatakan bahwa angka pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang tercatat sebanyak 13.466 kasus pelanggaran lalu lintas menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Angka kasus ini menurun dibanding tahun lalu. Tahun 2020 tercatat 16.142 kasus pelanggaran lalu lintas, tahun tersebut juga menurun dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 tercatat sebanyak 20.179 kasus pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting kepolisian. Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas. Kepolisian memiliki dua fungsi, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.<sup>4</sup> Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan penegakan hukum bidang represif. Penindakan tersebut meliputi penindakan secara edukatif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran

---

<sup>3</sup> Rekapitulasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polrestabes Semarang

<sup>4</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hal. 1

lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan, dan penindakan secara yuridis, yaitu penindakan secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Aparat penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas tidak hanya polisi, namun hakim juga menangani kasus tersebut. Hakim bertugas mengadili atau memutuskan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Adapun sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM, yaitu sanksi pidana denda ataupun pidana kurungan. Namun, seringkali yang terjadi di lapangan, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Semarang adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam memutus nominal denda tilang tersebut.

Hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan dari PERMA ini untuk mempermudah pencari keadilan dalam hal ini adalah para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak

pidana lalu lintas, dimana dengan adanya PERMA ini para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung.

Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan sebanyak 13.466 kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021 yang merupakan hasil tilang yang didapatkan Satlantas Kota Semarang maupun Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan dari data tersebut menerangkan bahwa tidak sedikit yang melanggar karena tidak memiliki/membawa SIM. Dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan dengan putusan pidana denda rata-rata yang dijatuhkan hakim kepada setiap pelanggar baik itu SIM A, BI, BII, C, D sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan subsidair apabila pelanggar tidak membayar denda tersebut, maka menjalani kurungan pengganti selama 3 (tiga) hari, dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.<sup>5</sup>

Data di atas menjelaskan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor di Kota Semarang yang melanggar ketentuan

---

<sup>5</sup> [https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list\\_perkara/type/NIIOU2JESEtiUTNRQVVxZHhtbmJnbWNDSjIiTzFCOEJEYTRhMIZEWGlmTWVvNEZTeFhtZ2plOXNPTmhiMEFqUE1OSjIUVUUhOY0kxLzZoMGRUditSOHc9PQ](https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/type/NIIOU2JESEtiUTNRQVVxZHhtbmJnbWNDSjIiTzFCOEJEYTRhMIZEWGlmTWVvNEZTeFhtZ2plOXNPTmhiMEFqUE1OSjIUVUUhOY0kxLzZoMGRUditSOHc9PQ)== diakses pada hari Senin, 16 Januari 2023 pukul 20.41

berkendara dengan tidak memiliki/membawa SIM yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali. Dalam hal ini, hukum perlu ditegakkan kembali oleh aparat penegak hukum. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang seluruhnya berupa sanksi denda dengan nominal denda yang jauh dibawah nominal dari denda maksimal, juga hakim tidak pernah menjatuhkan pidana kurungan kepada para pelanggar lalu lintas, tentunya menjadi perhatian bagi kita semua khususnya bagi para pelanggar yang mendapatkan sanksi tersebut. Sanksi yang diberikan hakim kepada pelanggar tidak memberikan efek jera serta tidak memberikan efek takut dan waspada kepada pengendara kendaraan bermotor lainnya. Sehingga masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Tidak Memiliki SIM) di Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **C.1 Tujuan**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang.

### **C.2 Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Semarang.
- b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah, khususnya dalam proses menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dan para pihak yang terkait dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Semarang.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian Skripsi, Edi Kurniawan, Tahun 2011, dengan judul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang* yang membahas tentang penerapan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang yakni pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan Pasal 273 – Pasal 313, serta pidana tambahan dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan membahas mengenai

upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang dengan mengadakan penyuluhan, mengadakan razia kelengkapan kendaraan bermotor dan memperketat persyaratan untuk mendapatkan surat izin mengemudi.<sup>6</sup> Dengan demikian, skripsi tersebut berbeda dengan penelitian ini, dimana skripsi tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas dan upaya kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM di Kota Semarang.

Penelitian Skripsi, Dewi Aprilia Trisnanda, Tahun 2017, dengan judul *Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes dan Pemerintah Kota Semarang* yang menguraikan tentang beberapa faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, yaitu faktor aparat penegak hukum dan pihak pemerintah kota dengan jumlah personil yang belum dapat menjangkau keseluruhan luas wilayah Kota Semarang, sehingga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adapun faktor sarana dan prasana seperti kondisi garis marka yang sudah mulai kabur. Selain itu,

---

<sup>6</sup>Edi Kurniawan, Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011), hal. 45

ada juga faktor kesadaran masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan individu tanpa mempedulikan aturan lalu lintas, serta menguraikan tentang upaya Pemerintah Kota dan Kepolisian serta Dishub dalam mengatasi tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, seperti menerapkan metode pre-emptif (edukasi), preventif (pencegahan), dan represif (penagakan hukum).<sup>7</sup> Dengan demikian, skripsi tersebut membahas mengenai faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas dan membahas upaya yang dilakukan Pemerintah Kota dan Kepolisian dalam mengatasi tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, sedangkan penelitian ini lebih mengerucut pada pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM.

Penelitian Skripsi oleh Aiyudya Dinda Yashinta, Tahun 2018, dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)* yang berisi tentang alasan Pengadilan Negeri Purworejo hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas, dimana ada beberapa alasan yakni pelanggaran lalu lintas

---

<sup>7</sup> Dewi Aprilia Trisnanda, Skripsi: *Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 114

merupakan hukum pidana ringan, masyarakat belum siap menerima bentuk penerapan pidana kurungan, hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau berulang kali, dan alasan terakhir Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas, serta berisi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda.<sup>8</sup> Dengan demikian, skripsi tersebut berbeda dengan penelitian ini, skripsi tersebut membahas mengenai alasan-alasan Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda, sedangkan penelitian ini membahas mengenai alasan/faktor pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM, bagaimana penegakan hukumnya serta membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Penelitian Jurnal oleh Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, Tahun 2020, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota* yang berisi tentang proses penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Tegal Kota yang dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif dan represif, serta berisi tentang faktor dalam penegakan hukum oleh Polres

---

<sup>8</sup> Aiyudya Dinda Yashinta, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 75

Tegal Kota, yaitu adanya faktor penghambat seperti cuaca dan faktor pendukung seperti kedisiplinan anggota.<sup>9</sup> Dengan demikian, jurnal tersebut berbeda dengan penelitian ini, jurnal tersebut membahas mengenai proses dan faktor penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Tegal Kota, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan pelanggar yang tidak memiliki SIM.

Penelitian Jurnal oleh I Gede Krisna, dkk, Tahun 2021, dengan judul *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19* yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Bali yaitu faktor substansi (hukum itu sendiri), faktor struktural (aparatus penegak hukum), dimana sarana dan fasilitas dalam menegakkan hukum kurang memadai dan layak, faktor dari masyarakat yang kurang sadar dan peduli akan bahaya dalam berkendara, dan faktor kebudayaan (karya manusia didalam pergaulan hidup), serta berisi tentang upaya penanggulangannya oleh pihak Kepolisian Daerah Gianyar hingga Satpol PP setempat, yaitu dengan memberikan edukasi secara kontinu guna

---

<sup>9</sup> Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*, ISSN. 2720-913X, 2020, hal. 471

meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, penelitian jurnal di atas berbeda dengan penelitian ini, jurnal tersebut membahas faktor-faktor dalam pelanggaran lalu lintas serta upaya penanggulangannya sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang mengerucut pada pengendara yang tidak memiliki SIM.

Penelitian Jurnal oleh Yoga Nugroho dan Pujiyono, Tahun 2022, dengan judul *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat* yang berisi tentang upaya penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, dimana upaya tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal dan berisi tentang faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum tersebut.<sup>11</sup> Dengan demikian, jurnal tersebut berbeda dengan penelitian ini, jurnal tersebut membahas mengenai upaya penegakan hukum dan faktor penghambat terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang mengerucut pada pelanggar yang tidak memiliki SIM.

---

<sup>10</sup> I Gede Krisna, dkk, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hal. 342

<sup>11</sup> Yoga Nugroho dan Pujiyono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, Volume 4 Nomor 1, 2022, hal. 58

Dari beberapa penelitian Skripsi dan Jurnal di atas bahwa terdapat perbedaan-perbedaan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian beberapa skripsi dan jurnal diatas, mayoritas membahas mengenai faktor, hambatan, dan upaya kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor, penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang sejenis.

## **E. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang akan diteliti yaitu mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. Penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh langsung dari praktik lapangan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis, permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai penegakan hukum oleh pelaku pelanggaran lalu lintas melalui kuesioner dan wawancara oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

Dan pendekatan kasus didekati dengan menelaah kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang sejumlah 10 orang. Data primer juga diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian yaitu Polisi Lalu Lintas dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
- b) PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

- c) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - f) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformulakan melalui proses positivikasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa laporan hasil penelitian, buku-buku, artikel dan jurnal.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, website, ensiklopedi dan lain sebagainya.

### c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui:

Wawancara dengan subjek penelitian, yaitu 10 pelaku pelanggaran lalu lintas, 1 (satu) petugas Polisi Lalu Lintas dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini melalui studi dokumen atau arsip berupa dokumen jumlah penduduk, dokumen pengguna kendaraan bermotor, dokumen jumlah pengguna SIM, serta jumlah dan jenis pelanggaran lalu lintas.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I           Pendahuluan**

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Pada bab kedua ini membahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang ketentuan hukum kepemilikan SIM, dan tinjauan umum tentang ancaman bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM.

### **BAB III         Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ketiga ini membahas tentang Gambaran Umum Penduduk Kota Semarang yang berisi mengenai data jumlah penduduk, data jumlah pengguna kendaraan bermotor, data jumlah

pengguna SIM, data jumlah pelanggaran lalu lintas, dan data pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang.

#### BAB IV Analisis Penelitian

Pada bab keempat ini membahas mengenai analisis penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM, analisis penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, dan analisis penelitian tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM.

#### BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan atau menyelaraskan hubungan nilai-nilai/kaidah-kaidah (hukum) yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>12</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

---

<sup>12</sup> El-Afkar, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1132/975> diakses pada Kamis, 24 November 2022 pukul 12.25

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 12

bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan sarana politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

---

<sup>14</sup> Siti Merida Hutagalung, *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Negara Indonesia Negara Hukum?*, (Sociae Polites: Edisi Khusus, 2011), hal. 115

<sup>15</sup> Zudan Arif Fakrullah, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, (Solo: Pascasarjana UI, 2005), Jurisprudence Volume 2 Nomor 1, hal. 22

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Dari berbagai definisi, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya meluruskan atau mengimplementasikan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum agar terciptanya masyarakat yang tertib, taat, dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

## **2. Tujuan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan agar hukum dapat diterapkan saat terjadi peristiwa hukum. Setiap orang juga mengharapkan supaya hukum dapat ditegakkan dengan adil dan dapat membuat jera bagi pelaku yang melakukan penyimpangan hukum. Penegakan hukum memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan setiap orang dengan harapan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

- b. Penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan masyarakat. Bukan sebaliknya, dengan adanya penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum. Hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum atau semua orang sama dimata hukum, tidak ada pembedaan. Demi mewujudkan keadilan, hukum tidak boleh adanya keberpihakan.<sup>17</sup>

Apabila penegak hukum menitikberatkan pada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum tidak dapat berjalan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hal. 160-161

dengan baik. Demikian pula sebaliknya, jika menitikberatkan pada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dalam Islam, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan rasa aman bagi seluruh umat, tak terkecuali warga negara dan penduduk non-muslim yang ada di wilayah NKRI.<sup>19</sup>

### **3. Faktor-faktor Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya

---

<sup>18</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi-59, 2019

<sup>19</sup> Afifudin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, hal. 208

hukum.<sup>20</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku (“tritunggal”). Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>21</sup> Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Adanya peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata kata dalam perumusan pasal-pasalnya yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Misno B.P., *Teori Sistem Hukum Friedman* (<https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman#> ), hal.1, diakses pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.20

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2005, hal. 5

tumbuh karena meskipun undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal tidak dapat dijalankan. Bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Ketidajelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal tertentu disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas, atau misalnya terjemahan bahas asing yang kurang tepat. Hal ini, menjadikan penegak hukum dilema dalam menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Misno B.P., *Teori Sistem Hukum Friedman*, hal. 1

Hukum (Advokat), dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi hukum mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Hakim dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir, sedangkan penegak hukum lainnya bertugas meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim suatu kasus atau permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hakim mendapat keyakinan untuk memutus permasalahan tersebut secara adil dan bijaksana.<sup>23</sup>

Namun, faktanya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar sehingga mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional dimasing-masing penegak hukum. Penyebab lainnya sebagai berikut:

1. Mekanisme penegakan hukum yang kurang terintegrasi.
2. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 5

3. Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.<sup>24</sup>

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka sulit menegakkan hukum dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika, hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Misno B.P., *Teori Sistem Hukum Friedman*, hal. 2

diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.<sup>25</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Tingkat efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.<sup>26</sup>

Seorang penegak hukum harus mengenal startifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Dalam garis

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 6

<sup>26</sup> Abdurrahman Misno B.P., *Teori Sistem Hukum Friedman*, hal. 3

besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini, terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-

norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.<sup>27</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Dalam faktor masyarakat membahas tentang rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan.<sup>28</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 6

<sup>28</sup> Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, 2018, diakses pada Kamis, 24 November 2022 pukul 12.42

pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat, yakni penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.<sup>29</sup>

## **B. Lembaga Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas yang tinggi menyebabkan kecelakaan semakin meningkat, dengan upaya pengambilan tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, Indonesia sendiri mengatur beberapa lembaga yang ditugaskan

---

<sup>29</sup> M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 41

untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, diantaranya:

**a. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Fungsi kepolisian terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Dimana fungsi preventif ini dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.<sup>30</sup>

## **b. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri (PN) adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa memverifikasi hasil penyelidikan polri, memutuskan dan menyelesaikan perkara perselisihan antara tergugat dengan penggugat kasus perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan merupakan sebuah lembaga instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana dan hukum perdata bagi rakyat (mesyarakat) pencari keadilan pada umumnya.<sup>31</sup>

Pengadilan Negeri di Indonesia merupakan bagian dari Pengadilan Umum untuk semua kasus yang tidak berhubungan dengan agama, konstitusi atau masalah militer. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan

---

<sup>30</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama: Surabaya, 2008, hal. 1

<sup>31</sup> Ensiklopedia Dunia, *Pengadilan Negeri*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan\\_Negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan_Negeri) diakses pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.48

(Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita yang merupakan bersalah atau tidaknya penggugat atau tergugat.<sup>32</sup>

### c. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>33</sup>

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri, dapat dibentuk dengan keputusan Jaksa

---

<sup>32</sup> Ensiklopedia Dunia, *Pengadilan Negeri*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan\\_Negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan_Negeri) diakses pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.48

<sup>33</sup> Ensiklopedia Dunia, *Kejaksaan Negeri*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan\\_negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan_negeri) diakses pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.54

Agung. Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.<sup>34</sup>

Kejaksaan Negeri juga mempunyai wewenang sebagai eksekutor dalam menangani uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas, yang sesuai dengan Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara. Setelah semua proses persidangan dan pembayaran pada sidang hari itu maka Pegawai Kejaksaan Negeri kemudian melaporkan hasil penerimaan uang denda tilang perkara lalu lintas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti bahwa proses persidangan dan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas tersebut telah selesai, setelah itu petugas kejaksaan kemudian melaporkan serta menyetorkan penerimaan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas tersebut kepada bendahara khusus penerimaan uang

---

<sup>34</sup>Ensiklopedia Dunia, *Kejaksaan Negeri*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan\\_negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan_negeri) diakses pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.54

denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri merupakan bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan tentang Ketentuan Hukum Kepemilikan SIM**

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memnuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>36</sup> Dengan adanya SIM ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan.

SIM dapat diperoleh seseorang yang sudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dapat diperoleh apabila sudah mencapai usia 17 tahun. Namun, seperti yang diketahui masyarakat, banyak dari anak-anak

---

<sup>35</sup> Leni Sulastri, *Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2019

<sup>36</sup> Website Resmi Polri, *Surat Izin Mengemudi (SIM)*, dikutip pada hari Senin, 01 Mei 2023 pukul 11.10 WIB

yang belum mendapatkan KTP mampu mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Hal tersebut sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, anak-anak juga mendapatkan perlindungan atas hak-hak anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya di dalam implementasinya belum menunjukkan hasil yang optimal.<sup>37</sup>

Pembentukan suatu produk legislasi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu kepentingan tertentu sebagai tujuannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Setiap pengguna jalan baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapakan kondisi aman, yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusakan sosial selama berlalu lintas. Suatu harapan lain adalah terkondisikannya berlalu lintas yang tertib dimana setiap pengguna jalan mematuhi semua marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.

---

<sup>37</sup> Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, hal. 40

Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) berlalu lintas merupakan tujuan antara (*transitional goal*) dalam rangka terwujudnya tujuan akhir (*final goal*). Tujuan akhir yang diharapkan dapat diwujudkan, yaitu:

1. Mendorong perekonomian nasional

Terciptanya kamseltibcar lalu lintas diharapkan arus pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung dengan aman, selamat, tertib dan lancar sehingga aktivitas perekonomian baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan produksi terus berkembang.

2. Memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat baik secara materiil maupun immateriil

Secara materiil, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, papan dan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara immateriil, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya selama berlalu lintas.

### 3. Memperkuat ikatan persatuan bangsa

Lalu lintas dan angkutan jalan yang berlangsung dengan kamseltibcar akan berpengaruh pada tingkat mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. Kondisi sosial demikian secara potensial akan membangun ikatan sosial sebagai satu bangsa yang semakin kuat.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan hukum atau aturan yang mengatur para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Dalam undang-undang tersebut ada pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan berkendara yang diharuskan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Salah satu syarat seseorang dikatakan cakap untuk mengendarai kendaraan di jalan raya adalah dengan memiliki SIM. Tanpa adanya SIM, pengendara dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan

---

<sup>38</sup> Nurhasan Ismail, *Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018), Volume 1 Nomor 1, hal. 18

raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi bagi pelanggar tersebut.

#### **D. Tinjauan tentang Ancaman Bagi Pelanggar yang Tidak Memiliki SIM**

Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi syarat mutlak pengendara mengemudikan kendaraan. Bagi pihak yang tidak bisa menunjukkan SIM, maka akan dikenakan sanksi. Sebagai bukti kepemilikannya, pengendara kendaraan bermotor juga wajib menunjukkannya kepada petugas ketika ada razia kendaraan. Bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM meskipun sudah memiliki, tetap dikenakan sanksi.<sup>39</sup>

Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>39</sup> <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2020/09/27/074100415/ini-sanksi-buat-pengendara-yang-tak-punya-sim> diakses pada hari Selasa, 13 Desember 2022 pukul 12.30

77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah seluruh orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, seperti sepeda motor, mobil, truk, bus, dan jenis kendaraan bermotor lainnya.

3. Ketentuan Pasal 77 ayat (1)

Yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin

mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM, dan selalu dibawa saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

SIM merupakan surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa pengendara kendaraan bermotor dianggap telah cakap atau memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan baik di jalan raya. Kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Setelah lulus dari segi administrasi maupun ujian teori dan praktik, dilanjut dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk SIM C sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah), SIM A dan SIM B sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan SIM D (untuk penyandang disabilitas) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).<sup>40</sup>

SIM hanya berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun, setelah masa berlaku habis, maka harus diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Persyaratannya yaitu mengisi formulir, fotokopi KTP dan SIM asli atau SIM lama serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ketentuan untuk memperpanjang SIM dengan membayar PNBP ke bank sama yaitu BRI, untuk SIM C sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk SIM A dan SIM B sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan untuk SIM D sebesar 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Berbeda dengan pembuatan SIM, untuk perpanjangan SIM hanya perlu membayar PNBP dan tidak perlu ujian teori maupun praktik.

Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

---

<sup>40</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang, <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-membuat-sim-baru/> diakses pada hari Selasa, 13 Desember 2022 pukul 12.01

di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

## **1. Pidana Denda**

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>41</sup> Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hal. 123

kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.<sup>42</sup>

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja.<sup>43</sup>

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, yang artinya walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana. Pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap

---

<sup>42</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*, Lex Crimen Volume IV Nomor 1, 2015, hal. 215

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 215

harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana.<sup>44</sup>

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan, perbarengan, atau penerapan Pasal 52 tau Pasal 52 (a) KUHP.<sup>45</sup> Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengantinya.<sup>46</sup> Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidananya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai

---

<sup>44</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*, hal. 215

<sup>45</sup> Teguh Prsetyo, *Hukum Pidana*, hal 123

<sup>46</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, 2014, hal. 70-71

menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Penetapan jumlah besar kecilnya pidana denda dapat dilihat dengan jelas pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengancam dengan pidana denda.<sup>47</sup>

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, penggunaan pidana alternatif tidak saja merupakan penggantian pidana penjara singkat waktu, tetapi juga sebagai alternatif baru pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.<sup>48</sup>

Masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda, meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda. Pengaruhnya sangat besar terhadap perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan

---

<sup>47</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*, hal. 215

<sup>48</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media: Yogyakarta, 2009, hal. 131

besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal yang demikian, bahwa pidana berat belum tentu menjamin efektivitas pidana, tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya adalah:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya.
2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup bayar.
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.

---

<sup>49</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007, hal. 24

4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
5. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki dirinya.
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara, daerah dan kota.<sup>50</sup>

Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringat perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.<sup>51</sup>

## **2. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>52</sup> Pidana kurungan dapat dilaksanakan

---

<sup>50</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, hal. 42

<sup>51</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 121

dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>53</sup> Dalam pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu, dimana waktu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-berturut. Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga pemasyarakatan.<sup>54</sup>

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak untuk kejahatan. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti daripada denda.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 18 KUHP menentukan (1) pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, (2) jika ada pemberatan pidana ketentuan Pasal

---

<sup>53</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hal. 69

<sup>54</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama: Bandung, 2011, hal. 110-111

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 111

52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, (3) pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>56</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam pidana kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP).
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, maksimum ini boleh sampai satu tahun empat bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di

---

<sup>56</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 12

satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah terpidananya sendiri atau biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Berikut persamaan dan perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara:

1. Persamaan
  - a. Menghilangkan kemerdekaan bergerak.
  - b. Mengetahui maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum, dan tidak mengetahui minimum khusus.
  - c. Diwajibkan untuk bekerja.
  - d. Bertempat di penjara.
2. Perbedaan
  - a. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
  - b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara yaitu 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.

---

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 121-122

- c. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.<sup>58</sup>

Selain pidana kurungan juga terdapat pidana kurungan pengganti. Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.<sup>59</sup> Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat dijatuhkan apabila biaya pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.*, hal. 70

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 122

<sup>60</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangan penjatuhan pidana denda dan kewajiban membayar harga tafsiran barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana atau kewajiban ganti rugi oleh terpidana, umumnya kepada terpidana tidak dijatuhkan pidana kurungan pengganti. Kalaupun terpidana ditahan bukan merupakan kurungan pengganti, melainkan alat pemaksa agar terpidana memenuhi kewajibannya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 122

# **BAB III**

## **DATA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Penduduk Kota Semarang**

#### **1. Data Jumlah Penduduk**

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki penduduk yang sangat padat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Jumlah Penduduk Kota Semarang**  
**Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Kelamin	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Laki-laki	889.298	818.441	819.785
2.	Perempuan	924.812	835.083	836.779
Total		1.814.110	1.653.524	1.656.564

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang meningkat setiap tahunnya. Terlihat pada Tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.814.110 penduduk. Tahun berikutnya menurun menjadi 1.653.524 penduduk. Kemudian di Tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.656.564 penduduk. Dimana setiap tahunnya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memiliki selisih, dan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki.

## **2. Data Pengguna Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor bermacam-macam, yaitu mobil, bus, truk dan sepeda motor. Di Kota Semarang pengguna kendaraan bermotor sangat tinggi. Kota Semarang adalah pengguna kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Tengah dibanding dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, jumlah pengguna kendaraan bermotor di Kota Semarang dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Data Jumlah Pengguna Kendaraan Bermotor**  
**di Kota Semarang Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Mobil	225.799	231.164	281.971
2.	Bus	2.949	3.059	3.539
3.	Truk	75.887	76.570	78.037
4.	Sepeda Motor	1.347.260	1.382.434	1.512.234
Total		1.652.895	1.693.227	1.875.781

Sumber: semarangkota.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menggambarkan bahwa pengguna kendaraan bermotor di Kota Semarang setiap tahunnya meningkat. Dimana pengguna jenis kendaraan sepeda motor adalah pengguna tertinggi dibandingkan dengan pengguna jenis kendaraan lainnya. Pada Tahun 2019 pengguna kendaraan bermotor tercatat sebanyak 1.652.895 pengguna. Tahun berikutnya bertambah menjadi 1.693.227 pengguna. Dan pada Tahun 2021 terhitung sebanyak 1.875.781 pengguna. Tahun 2021 ini jumlah pengguna kendaraan bermotor meningkat sangat tinggi dibanding dua tahun sebelumnya.

### 3. Data Pengguna SIM (Surat Izin Mengemudi)

Surat Izin Mengemudi atau biasa disebut dengan SIM merupakan surat yang wajib dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor. SIM berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah cakap berkendara. Kota Semarang adalah kota yang penduduknya sangat padat. Tidak hanya penduduknya yang banyak, namun pengguna kendaraan bermotor di kota tersebut juga sangat banyak terutama pengguna sepeda motor. Dari data pengguna kendaraan bermotor seharusnya ada keseimbangan dengan data kepemilikan SIM. Berikut data rekapitulasi produk SIM di Kota Semarang.

**Tabel 3.3**

**Rekapitulasi Produk SIM SatPas Polrestabes Semarang**

**Tahun 2019-2021**

No.	Tahun	Baru	Perpanjangan	Total
1.	2019	26.717	193.367	220.084
2.	2020	24.091	169.766	193.857
3.	2021	25.433	152.872	178.305

Sumber: SatPas Polrestabes Semarang

Dari tabel di atas, dapat diketahui data produksi SIM di Kota Semarang pada tahun 2019 adalah sebanyak 220.084 yang terdiri dari pembuatan Baru sebanyak 26.717 dan Perpanjangan sebanyak 193.367. Pada tahun berikutnya menurun menjadi 193.857 yang terdiri dari pembuatan SIM Baru sebanyak 24.091 dan Perpanjangan SIM sebanyak 169.766. Kemudian pada tahun 2021 juga menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 118.305 yang terdiri dari Baru sebanyak 25.433 dan Perpanjangan sebanyak 178.305. Dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang memberi dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Dimana masyarakat dilarang beraktivitas diluar ruangan, dilarang berkerumun dan lain sebagainya. Pandemi covid-19 ini juga berdampak pada kegiatan Kepolisian, sehingga kegiatan diluar ruangan untuk sementara dihentikan. Dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 26.227, sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 menurun sebanyak 15.552.

Dari beberapa data di atas, dapat diketahui bahwa lebih banyak jumlah penduduk dibanding dengan jumlah pengguna kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan jumlah

penduduk dihitung mulai dari bayi hingga lanjut usia. Sedangkan jumlah pengguna kendaraan bermotor dihitung dari usia 17 tahun ke atas. Dari tabel 3.2 dan tabel 3.3, dapat dilihat jumlah pengguna kendaraan bermotor lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengguna SIM. Namun, faktanya ada pengguna yang memiliki lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor. Begitu pula dengan pengguna SIM, dimana pengguna ada yang memiliki lebih dari 1 (satu) SIM. Jadi, dengan fakta tersebut tidak dapat dipastikan lebih banyak pengguna kendaraan bermotor atau lebih banyak pengguna SIM. Perbandingan antara pengguna kendaraan bermotor dan pengguna SIM sangatlah jauh. Dilihat dari data yang ada, pengguna kendaraan bermotor dan pengguna SIM pada Tahun 2019 jika dipersentasekan adalah sebanyak 87% pengguna kendaraan bermotor dan 13% pengguna SIM. Pada Tahun berikutnya, 2020 sebanyak 89% pengguna kendaraan bermotor dan 11% pengguna SIM. Pada Tahun 2021 sebanyak 90% pengguna kendaraan bermotor dan 10% pengguna SIM. Jika ditarik antara data dan fakta, tetap saja pengguna kendaraan bermotor lebih banyak dibanding dengan pengguna SIM. Karena perbandingan data jumlah pengguna kendaraan bermotor jauh lebih banyak dibanding jumlah pengguna SIM.

## **B. Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang**

### **1. Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga seakan-akan dimaklumi oleh sebagian orang apabila kena tilang di jalan raya. Di Kota Semarang sering terjadi pelanggaran lalu lintas, hal tersebut didukung oleh data yang penulis dapat dari Satlantas Polrestabes Semarang dari tahun 2019 hingga tahun 2021, sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Pengelolaan Blanko Tilang Satlantas**  
**Polrestabes Semarang**  
**Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Muatan	5	0	63
2.	Kecepatan	0	0	0
3.	Marka/Rambu	7.636	4.835	3.172
4.	Surat-surat	3.786	3.052	2.766
5.	Syarat perlengkapan	1.442	2	0
6.	Obat Miras	0	0	0
7.	Lain-lain	7.310	8.253	7.465
Total		20.179	16.142	13.466

Sumber: Satlantas Polrestabes Semarang

Dari tabel di atas dapat diketahui data pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang pada tahun 2019 sebanyak 20.179 perkara, dimana pelanggaran terbanyak adalah jenis pelanggaran marka/rambu lalu lintas. Pada tahun selanjutnya pelanggaran lalu lintas menurun menjadi 16.142 perkara. Berikutnya pada

tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 13.466 perkara. Dengan data tersebut menunjukkan adanya penurunan pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebanyak 4.037 perkara. Kemudian tahun 2020 ke tahun 2021 menurun sebanyak 2.676 perkara. Jika dihitung dari tahun 2019 ke tahun 2021, maka penurunan pelanggaran lalu lintas sebanyak 6.713 perkara.

### **C. Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Memiliki SIM di Kota Semarang**

Tidak memiliki SIM merupakan pelanggaran lalu lintas bagi seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila seseorang tidak memiliki SIM saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Kota Semarang adalah kota yang padat penduduk yang juga merupakan kota dengan pengguna kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Tengah, dapat dilihat di website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Walaupun banyak dari masyarakat kota ini memiliki kendaraan, namun tidak semua pengendara

memiliki SIM. Hal ini menjadi sorotan yang sangat penting bagi penegak hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. SIM adalah bukti kecakapan seseorang berkendara, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki SIM pada saat berkendara terutama di jalan raya.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa banyak dari masyarakat Kota Semarang yang ketahuan tidak memiliki SIM pada saat terkena tilang atau pada saat ada razia. Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber polisi dan hakim yang menyatakan “banyak pelanggar yang tidak memiliki SIM”. Siti Insirah selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menuturkan bahwa banyak anak-anak pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya padahal mereka tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Rio Sasongko juga menyatakan banyak warga Kota Semarang yang tidak memiliki SIM pada saat terjadi razia. Penegak hukum yaitu polisi dan hakim akan melakukan penilangan yang akan dilanjut dengan proses pengadilan dimana hakim memutus perkara pelanggaran lalu lintas tersebut. Hakim akan memutus sanksi atau ancaman yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Tidak memiliki SIM adalah pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh para pelajar yang masih belum cukup umur namun memaksakan diri untuk tetap mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tidak hanya anak dibawah umur, orang dewasa atau sudah cukup umur pun juga kerap sekali melakukan pelanggaran lalu lintas dengan jenis pelanggaran tidak memiliki atau tidak membawa SIM saat berkendara di jalan raya. Dapat kita lihat di jalan raya di daerah Kota Semarang banyak anak pelajar atau siswa yang mengenakan seragam sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan pengamatan dan penelitian oleh penulis, orang tua mereka juga mendukung hal tersebut karena beberapa alasan, yaitu sibuk bekerja sehingga tidak sempat antar jemput, tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor, memberikan fasilitas yang memudahkan akses anak-anak mereka untuk bersekolah, dan lain sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM kerap terjadi di Kota Semarang dimana kebanyakan pelakunya adalah para pelajar yang masih dibawah umur. Namun, bukan berarti orang dewasa atau orang yang sudah cukup umur tidak melakukan pelanggaran tersebut. Banyak juga yang tidak memiliki SIM bagi kalangan dewasa dan orang tua.

## D. Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian

### 1. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang

Ada beberapa pelaku pelanggaran lalu lintas yang diwawancarai oleh peneliti. Hal pertama yang peneliti ingin ketahui dari pelanggar lalu lintas adalah faktor yang melatarbelakangi mereka tidak memiliki SIM. Berikut hasil wawancara yang telah diteliti.

“Karena mengurus SIM yang ribet, jadi malas mengurus” ujar Nur Sofiya (20 tahun).<sup>62</sup>

“Karena belum cukup umur sehingga tidak bisa membuat SIM” tutur Nurul Latifah (16 tahun).<sup>63</sup>

“Karena jarang berkendara di jalan raya, dan saya rasa sudah tua jadi tidak perlu adanya SIM” kata Komsatun (58 tahun).<sup>64</sup>

“Karena jarang mengendarai kendaraan di jalan raya” tutur Hani Ammaria (25 tahun).<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Nur Sofiya, *Wawancara*, Semarang, 28 Maret 2024.

<sup>63</sup> Nurul Latifah, *Wawancara*, Semarang, 28 Maret 2024.

<sup>64</sup> Komsatun, *Wawancara*, Semarang, 28 Maret 2024.

<sup>65</sup> Hani Ammaria, *Wawancara*, Semarang, 29 Maret 2024.

“Malas mengurus SIM karena merasa ribet dan tidak ada waktu” kata M.Risal (23 tahun).<sup>66</sup>

“Pengurusan SIM yang ribet jadi malas mengurus” ucap M.Syaiful (27 tahun).<sup>67</sup>

“Mengurus SIM biayanya mahal, belum ada uang untuk mnegurusnya” ujar Widya Putri (19 tahun).<sup>68</sup>

“Karena tidak tahu cara mengurusnya, dan tidak ada yang mengantar untuk mengurus” ucap Maslakhah (19 tahun).<sup>69</sup>

“Ribet ngurusnya, jadi malas” kata Laili Nur Indah Sari (25).<sup>70</sup>

“Males, ribet ngurusnya, dananya belum ada” Dimas Prasetyo (30 tahun).<sup>71</sup>

Diatas adalah beberapa hasil wawancara dengan pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota

---

<sup>66</sup> M.Risal, *Wawancara*, Semarang, 29 Maret 2024.

<sup>67</sup> M.Syaiful, *Wawancara*, Semarang, 30 Maret 2024.

<sup>68</sup> Widya Putri, *Wawancara*, Semarang, tanggal 31 Maret 2024.

<sup>69</sup> Maslakhah, *Wawancara*, Semarang, 1 April 2024.

<sup>70</sup> Laili Nur Indah Sari, *Wawancara*, Semarang, 1 April 2024.

<sup>71</sup> Dimas Prasetyo, *Wawancara*, Semarang, 2 April 2024.

Semarang mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang tidak memiliki SIM.

## **2. Polisi Lalu Lintas**

Kepolisian adalah penegak hukum pertama yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Karena hal itulah penulis melakukan wawancara dengan salah satu Polisi yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Adapun mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang telah dituturkan oleh Rio Sasongko (Polisi Lalu Lintas).

“Faktor yang mempengaruhi seseorang tidak memiliki SIM itu sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Tapi, bisa kita lihat dari kacamata polisi. Jadi begini, setelah adanya covid-19, kami pihak Kepolisian jarang melakukan razia. Karena dibatasi bertatap muka secara langsung oleh banyak orang. Bahkan bisa dibilang pada saat terkena dampak covid-19, kami tidak melakukan razia atau dihentikan.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Rio Sasongko, *Wawancara*, Semarang, 8 Juni 2023.

Kepolisian menegakkan pelanggaran lalu lintas secara langsung atau berada di lapangan. Terdapat dua cara dalam prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, yaitu tilang secara manual dan tilang dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau E-Tilang. Rio Sasongko, selaku Polisi Lalu Lintas menuturkan:

“Untuk prosedur tilang itu ada dua cara, yaitu tilang manual dan tilang dengan sistem ETLE. Kalau secara manual, petugas melihat pelanggaran lalu lintas, kemudian ditangkap ditempat lalu diperiksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Jika sudah diperiksa, maka akan ditilang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Yang kedua, menggunakan sistem ETLE. Kalau sistem ETLE, petugas melihat pelanggaran kemudian diambil gambar menggunakan alat khusus. Setelah itu, dilaporkan kepada operator. Lalu, operator yang mengklarifikasi. Jika benar, maka akan dikirim surat ke pihak pelaku. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan di posko.”<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Rio Sasongko, *Wawancara*, Semarang, 8 Juni 2023.

Dengan sistem tilang manual, dari Kepolisian akan mengirim berkas ke Pengadilan setelah tanggal sidang ditentukan. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu setelah penindakan dengan toleransi 1 (satu) minggu. Jadi, dengan maksimal waktu 3 (tiga) minggu, Kepolisian harus menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan. Hal tersebut didukung oleh penuturan Rio Sasongko sebagai berikut:

“Yang tilang manual setelah penilangan ditentukan tanggal sidangnya, kemudian kami setor data ke Pengadilan. Dengan waktu 2 (dua) minggu setelah penindakan, toelir waktu 1 (satu) minggu, jadi maksimal waktu 3 (tiga) minggu kami harus menyerahkan data ke Pengadilan.”

Berkas pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian diberikan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan sidang untuk memutus sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas.

Perkara pelanggaran lalu lintas saat ini dilakukan dengan dua cara, yakni sebelum dan sesudah adanya E-Tilang. Sebelum adanya E-Tilang

Kepolisian masih melakukan razia, dimana dengan adanya razia, Kepolisian dapat mengetahui pelaku pelanggaran lalu lintas memiliki atau tidak memiliki SIM. Berbeda dengan sesudah adanya E-Tilang, Kepolisian sudah jarang melakukan razia, sehingga membuat Kepolisian tidak dapat mengetahui kepemilikan SIM para pelanggar. Rio Sasongko menuturkan bahwa adanya perbedaan pelaksanaan razia sebelum dan sesudah E-Tilang.

“Ada perbedaan pelaksanaan razia sebelum dan sesudah adanya E-Tilang. Sebelum ada E-Tilang razia bisa dilakukan sebulan sekali di setiap daerah. Sesudah ada E-Tilang atau ETLE, razia jarang dilakukan. Bisa dikatakan razia akan dilakukan karena situasi dan kondisi tertentu. Misal di daerah A terjadi kecelakaan, maka kami akan melakukan razia di daerah tersebut. Biasanya razia dilakukan apabila terjadi kecelakaan di suatu daerah. Jadi, setelah adanya E-Tilang ini, kami melakukan razia dengan waktu yang tidak ditentukan”

Kepemilikan SIM dapat ditunjukkan oleh para pelanggar ketika terkena razia. Hal ini juga

dilanjutkan oleh Rio Sasongko dalam wawancara dengan penulis.

“Sebelum E-Tilang, kami dapat mengetahui seseorang dapat memiliki SIM atau tidak melalui razia. Namun, setelah adanya E-Tilang kami tidak dapat mengetahui seseorang memiliki SIM atau tidak. Karena E-Tilang hanya dapat mengetahui seseorang melanggar jenis pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melanggar marka, tidak memakai helm, atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelanggaran surat-surat. Pelanggaran surat-surat hanya bisa ditunjukkan ketika bertemu langsung. Sedangkan setelah adanya E-Tilang, kami tidak dapat bertemu langsung.”

Rio Sasongko menambahkan bahwa Kepolisian tidak lepas begitu saja mengenai pemeriksaan kelengkapan surat-surat.

“Kami tetap melakukan pemeriksaan setelah para pelanggar dipanggil ke posko. Jadi, setelah mereka mendapat panggilan atau setelah petugas mengirim surat pelanggaran lalu lintas, mereka dipanggil ke posko untuk dimintai keterangan atau

kejelasan mengenai pelanggaran tersebut. Kami memastikan kepada para pelanggar bahwa mereka memang benar melanggar jenis lalu lintas yang disebutkan. Tapi, kami tetap menanyakan mengenai surat-surat. Nah, dari situ kami baru bisa mengetahui kepemilikan SIM para pelanggar.”

Dari keterangan Rio Sasongko di atas, menjelaskan bahwa Kepemilikan SIM seseorang dapat diketahui melalui pemeriksaan setelah adanya panggilan untuk para pelanggar lalu lintas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setelah adanya E-Tilang pemeriksaan kelengkapan surat-surat tetap dilakukan. Namun, Kepolisian tidak dapat menambah jenis pelanggaran lalu lintas yang telah disuratkan. Kepolisian dapat menambah jenis pelanggaran lalu lintas apabila pelanggar menerima penambahan pelanggaran tersebut.

“Setelah pemeriksaan kelengkapan surat-surat, biasanya kami menyerahkan ke Pengadilan sesuai dengan isi surat sebelumnya. Jadi, kami tidak dapat menambah isi jenis pelanggaran lalu lintas pelanggar. Karena sesuai dengan pencatatan pelanggaran sebelumnya. Tapi, bisa juga

ditambahkan apabila pelanggar tidak protes mengenai penambahan jenis pelanggaran lalu lintas.” Tutur Rio Sasongko, Polisi Lalu Lintas.

### **3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri bertugas untuk memutus sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan di bagian atas, bahwa Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk melakukan sidang pelanggaran lalu lintas. Dikarenakan hakim tidak bertemu secara langsung oleh pelaku pelanggaran lalu lintas, hakim tidak dapat menanyai faktor-faktor pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Hakim Aris Langgeng saat diwawancarai oleh penulis:

“Pengadilan hanya menerima berkas dari Kepolisian, kemudian menunjuk Hakim yang ditugaskan untuk melakukan sidang. Dalam sidang pun, dilakukan dengan berita acara cepat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. Dimana hakim memutus secara langsung tanpa hadirnya pelaku. Sehingga tidak memungkinkan bagi kami (hakim) untuk berkomunikasi dengan

para pelaku. Jadi kami (hakim) tidak mengetahui alasan atau faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas.”<sup>74</sup>

Sebelum adanya sistem peraturan yang sekarang, Hakim melakukan sidang dihadiri oleh para pelaku pelanggaran. Sehingga Hakim dapat melakukan interaksi atau komunikasi secara langsung dengan para pelaku tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Siti Insirah selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang:

“Dulu, perkara pelanggaran lalu lintas si pelanggar datang ke Pengadilan. Jadi, mereka kumpul di ruang sidang. Ada hakim ada jaksa. Itu mereka langsung dipanggil satu per satu. Nah, dari sini kami (hakim) bisa menanyakan secara langsung kepada pihak pelaku. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak memiliki SIM. Ada yang belum cukup umur, ada yang lagi proses pembuatan SIM, ada yang dananya tidak ada untuk pembuatan SIM, ada juga yang merasa malas mengurus SIM dikarenakan proses pembuatannya yang sulit dan lama. Anak-anak

---

<sup>74</sup> Aris Langgeng, *Wawancara*, Semarang, 26 Mei 2023.

pelajar juga lumayan banyak yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor.”<sup>75</sup>

Tidak hanya faktor-faktor, penulis juga bertanya mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Aris Langgeng selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menuturkan:

”Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum disidangkan. Pengadilan menerima berkas itu dengan tiga acara. Ada yang namanya berita acara cepat, berita acara singkat dan berita acara biasa. Tilang itu masuk berita acara cepat. Berita acara cepat itu masuk dua berkas. Yang pertama, tilang. Dan yang kedua, Tipiring (tindak pidana ringan). Tipiring itu yang ancaman hukumannya dibawah tiga bulan. Untuk tilang Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian. Setelah Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian, kemudian berkas itu dimasukkan ke satu data oleh bagian Pidana. Dari bagian Pidana diserahkan kepada Pimpinan atau Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan,

---

<sup>75</sup> Siti Insirah, *Wawancara*, Semarang, 5 Juni 2023.

menurut pembagian tugasnya, mereka langsung menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut.”<sup>76</sup>

Kemudian setelah selesai, berkas diserahkan kepada Kejaksaan.

“Jadi, Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian yang dijadikan satu data. Kemudian perkara disidangkan tanpa kehadiran para pelaku pelanggaran lalu lintas. Hakim memutus ancaman atau sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku. Ketika sudah selesai, berkas atau data diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti mengenai sanksi-sanksi tersebut.” Ujar Aris Langgeng, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.<sup>77</sup>

“Dulu, sebelum adanya peraturan yang sekarang, hakim melakukan sidang atau memutus perkara dihadiri oleh para pelaku. Kemudian hakim memutus ancaman sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar itu sesuai dengan kategori jenis pelanggaran lalu lintas yang dilanggar. Tapi,

---

<sup>76</sup> Aris Langgeng, *Wawancara*, Semarang, 26 Mei 2023.

<sup>77</sup> Aris Langgeng, *Wawancara*, Semarang, 26 Mei 2023.

sekarang berbeda aturan. Ketika sanksi atau ancaman sudah diputus, hakim menandatangani berkas atau data. Setelah sidang selesai, berkas atau data tersebut diserahkan kepada Kejaksaan. Hakim cuma tanda tangan saja.” Tutur Siti Insirah, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.<sup>78</sup>

Setelah adanya PERMA, pelanggar tidak hadir dalam sidang. Setelah sidang selesai, berkas diserahkan kepada Kejaksaan. Ketika pelanggar tidak dapat hadir dalam sidang, maka diarahkan ke Kejaksaan. Karena pengadilan atau hakim tidak diperbolehkan menyimpan data pelanggaran lalu lintas. Data dan barang bukti diserahkan langsung kepada Kejaksaan setelah sidang selesai. Sehingga, ketika ada pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan, semua akan diserahkan kepada Kejaksaan. Hakim hanya menandatangani berkas-berkas pelanggaran lalu lintas. Pengadilan tidak mengetahui kelanjutannya, karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan. Seperti yang dikatakan oleh Siti Insirah:

---

<sup>78</sup> Siti Insirah, *Wawancara*, Semarang, 5 Juni 2023.

“Jadi, ada beberapa pelanggar yang tidak datang pada saat jatuh tempo sidang. Namun, kita arahkan ke Kejaksaan. Karena, semua berkas yang pegang adalah Kejaksaan. Kita tidak tahu kelanjutannya. Barang bukti juga dibawa Kejaksaan. Pengadilan tidak diperbolehkan menyimpan berkas perkara pelanggaran lalu lintas. Kami bertugas memutus perkara, setelah selesai, maka langsung diserahkan kepada Kejaksaan pada saat itu juga.”<sup>79</sup>

Berbeda dengan Aris Langgeng yang menjawab versi setelah adanya PERMA. Dimana semua pelaku pelanggaran lalu lintas tidak hadir dalam sidang atau *in absentia* (ketidakhadiran terdakwa). Pelaksanaan atau pembayaran sanksi pun *via online*. Jika ada pelanggar yang ingin mengambil barang bukti, maka harus ke Kejaksaan yang bertugas sebagai eksekutor.

“Sistem sekarang tidak mengharuskan pelanggar untuk hadir ke persidangan. Jadi, pelanggar hanya membayar denda lewat *online* tanpa harus datang ke Pengadilan. Jika ingin mengambil barang bukti, maka mereka harus menuju ke Kejaksaan. Karena,

---

<sup>79</sup> Siti Insirah, *Wawancara*, Semarang, 5 Juni 2023.

Kejaksaan yang memiliki barang bukti pelanggaran tersebut. Jaksa itu bertugas sebagai eksekutor. Jadi, dia yang mengeksekusi.”<sup>80</sup>

“Jadi, pagi pukul 08.00, kami membuka sidang dan memutus sidang tanpa hadirnya pelaku pelanggaran. Kemudian, setelah selesai, hasil dari sidang di pasang atau ditempel di papan pengumuman pengadilan. Si A pelanggarannya ini, si B pelanggarannya ini, dan seterusnya. Disitu juga tertera denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah itu, mereka membayar ke Kejaksaan. Kenapa Kejaksaan? Karena mereka sebagai eksekutor. Eksekutor acara pidana itu adalah Jaksa.” Aris Langgeng melanjutkan penuturannya.<sup>81</sup>

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengenai SIM terdapat dua aturan, yaitu dalam Pasal 281 yang fokus membahas mengenai pelanggaran yang tidak memiliki SIM, sedangkan untuk Pasal 288 ayat (2) mengenai pelanggaran yang memiliki SIM, namun tidak dapat menunjukkan saat

---

<sup>80</sup> Aris Langgeng, *Wawancara*, Semarang, 26 Mei 2023.

<sup>81</sup> Aris Langgeng, *Wawancara*, Semarang, 26 Mei 2023.

ada razia. Aris Langgeng dan Siti Insirah mengungkapkan bahwa pada saat ini putusan hanya berdasarkan pada Pasal 281 saja seperti yang disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Mengenai pelanggar memiliki SIM atau tidak membawa SIM, kami tidak dapat membedakan kedua hal itu. Karena kita hanya menerima data dari pihak Kepolisian atau penyidik. Jadi, penyidik itu hanya nulis Pasal 281 tidak ada ayat (1) atau ayat (2). Kecuali, kalau yang dulu sebelum adanya Perma Nomor 12 Tahun 2016, ketika si pelanggar menghadiri persidangan, maka dapat menunjukkan barang bukti berupa kepemilikan SIM tersebut. Namun, sekarang sudah dengan cara yang cepat, kami hanya mengacu pada berkas yang kami terima dari Kepolisian.” Ujar Aris Langgeng, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami hanya menerima berkas dari Kepolisian, jadi kita memutus sesuai isi yang ada diberkas. Kami tidak tahu mengenai kepemilikan SIM seseorang. Karena kami tidak di lapangan, dan kami tidak bertemu secara langsung dengan para

pelanggar. Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian saja dan keseluruhan yang dituliskan pelanggaran berupa Pasal 281, seperti itu.” Siti Insirah, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Berkaitan dengan siapa yang memberikan sanksi, Hakim adalah penegak hukum yang bertugas melakukan sidang guna memberikan sanksi dan memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara menggunakan hati nurani dan mempertimbangkan undang-undang. Seperti yang dituturkan oleh Aris Langgeng:

“Jadi begini, hakim itu diberi kekuasaan sesuai pertimbangan dan hati nuraninya. Hakim menentukan itu sesuai dengan undang-undang atau sesuai pasalnya.”

Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan oleh Siti Insirah, yang mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan hati nurani. Beliau juga mengatakan memberi nasihat kepada para pelanggar.

“Hakim itu istilahnya masih pakai hati, masih tidak tega. Ada kemanusiaan dalam memutuskan perkara. Tapi, kalau saya sendiri, saya memberi

nasihat kepada para pelanggar supaya tidak mengulangi lagi.”

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Apabila pelanggar tidak mampu membayar denda yang diberikan, maka akan diberikan sanksi pidana kurungan pengganti. Namun, para pelaku pelanggaran lalu lintas memilih untuk membayar sanksi pidana daripada harus mendekam di jeruji besi selama beberapa hari. Jika harus mendekam di jeruji besi, aktivitas para pelanggar menjadi terganggu. Yang seharusnya bekerja dan sekolah tidak dapat berangkat, karena harus berada dalam sel. Walaupun tidak dengan waktu yang lama, berada dalam sel ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti yang dituturkan oleh Siti Insirah, sebagai berikut:

“Sanksinya itu ada denda dan kurungan. Kalau pelanggar tidak mau membayar denda, berarti memilih kurungan. Istilahnya kalau kurungan itu kan beberapa hari harus dikurung. Jadi, orang yang mau bekerja kan tidak bisa. Orang mau sekolah juga tidak bisa. Cuma, kita kan ada

subsudairnya, kalau denda tidak mau dibayar berarti ada kurungan. Namun, kebanyakan orang memilih untuk membayar.”

“Kebanyakan kita (hakim) memutus pidana denda, tapi dengan subsidair apabila tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan. Umpama sanksi seratus ribu dengan subsidair satu hari kurungan. Jadi, apabila tidak bisa membayar sejumlah seratus ribu, maka kan dikurung selama satu hari. Kenapa kita memutus sanksi pidana denda? Kenapa tidak kurungan? Ya, karena kami (hakim) memutus perkara juga menggunakan hati nurani, dan masyarakat juga belum siap jika harus menerima sanksi pidana kurungan.” Ujar Aris Langgeng, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan pernyataan para Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Aris Langgeng menyatakan:

“Hakim menentukan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang atau pasalnya. Pasal kalau ada minimal dan maksimal, hakim bisa menentukan antaranya. Jadi, kita tidak memutus

suatu perkara itu ya itu-itu saja. Sistem kita ini yurisprudensi. Kita memutus sesuai dengan pasal, dan pasal menentukan yang kebetulan tidak ada minimalnya.”

“Kita dalam memutus perkara melihat kemampuan membayar dari para pelanggar. Jadi, kita juga menggunakan hati. Ada rasa tidak tega. Contohnya anak pelajar kena tilang, biasanya kami memutus dengan nominal yang sesuai dengan kantong mereka. Ada juga yang didalam berkas, sanksi yang diberikan itu sekian, tapi ketika sidang pelanggar tidak memiliki sejumlah uang tersebut sehingga kami memutus dengan nominal yang pelanggar punya.” Pernyataan Siti Insirah, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

“Dengan adanya peraturan yang sekarang, sanksi pidana yang diberikan itu disamaratakan. Karena, kami tidak bertemu langsung oleh para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut. Jadi, kami tidak tahu-menahu mengenai kemampuan membayar para pelanggar.” lanjut Aris Langgeng, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pelanggar Yang Tidak Memiliki SIM**

SIM merupakan surat yang wajib dimiliki dan dibawa oleh pengendara ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Namun, kerap terjadi pengendara tidak membawa surat tersebut bahkan banyak yang tidak memiliki. Dalam hal tidak memiliki SIM, terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang tidak memiliki SIM melalui wawancara kepada beberapa pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM adalah belum cukup umur, jarang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, malas mengurus SIM karena dirasa ribet, dan biaya pengurusan SIM yang mahal. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM tidak terpaud oleh usia, dapat dilihat dari tabel diatas dimana berbagai usia dari kalangan remaja hingga lanjut usia.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dapat disimpulkan bahwa karena sistem yang berlaku saat ini, membuat Hakim tidak dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi para pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas. Karena hakim hanya bertugas melakukan sidang dan memutus perkara. Sidang dilakukan dengan berita acara cepat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Dimana hakim memutus perkara tanpa hadirnya pelaku pelanggaran lalu lintas. Hakim tidak bertemu secara langsung oleh para pelaku pelanggaran lalu lintas, yang menyebabkan hakim tidak dapat melakukan komunikasi atau interaksi secara langsung kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas. Sehingga hakim tidak dapat memberikan keterangan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas saat ini.

Dari hasil wawancara dengan Hakim, dapat diketahui beberapa faktor seseorang tidak memiliki SIM. Belum cukup umur, ini adalah alasan yang sering digunakan oleh para pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor. Ada juga faktor dana yang belum cukup sehingga membuat pelanggar tidak dapat membuat SIM.

Faktor lainnya karena proses pembuatan SIM yang sulit dan memakan waktu cukup lama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tidak memiliki SIM di Kota Semarang, dapat dilihat juga dari kacamata Polisi. Seseorang tidak memiliki SIM bisa dikarenakan dari pihak Kepolisian yang sudah jarang melakukan razia di jalan karena adanya E-Tilang, sehingga membuat masyarakat berfikir bahwa ketika tidak dilakukan razia maka merasa aman. Atau masyarakat berfikir dengan jaranganya dilakukan razia, maka tidak perlu memiliki SIM. Karena tidak akan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan ketika berkendara di jalan raya. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Rio Sasongko selaku Polisi yang menangani kasus lalu lintas di Kota Semarang melalui wawancara dengan penulis.

Dari beberapa data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran tidak memiliki SIM adalah sebagai berikut:

- a. Belum cukup umur.
- b. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengurus SIM sehingga membuat seseorang malas mengurus.

- c. Jarang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.
- d. Biaya mengurus SIM yang mahal atau tidak memiliki dana untuk mengurus.
- e. Pihak kepolisian yang jarang melakukan razia yang membuat masyarakat merasa aman dari penilangan sehingga tidak perlu menunjukkan kelengkapan surat-surat pada saat berkendara di jalan raya.

Berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Sesuai dengan pendapat tersebut, penulis mengambil beberapa faktor berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan beberapa subjek penelitian.

1. Faktor hukum

Peraturan tentang lalu lintas, sudah jelas sehingga tidak ada perdebatan. Tidak ditemukan ketidakjelasan dalam peraturannya sehingga tidak membuat dilema para penegak hukumnya. Namun, dalam hal sanksi yang diberikan kepada para pelanggar tidak memberikan efek jera.

2. Faktor penegak hukum

Para penegak hukum yang mengatasi pelanggaran lalu lintas tidak semuanya memiliki integritas yang tinggi. Sehingga, masih ditemukan beberapa

penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Penegak hukum yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas kurang tegas dalam bertindak atau memberikan sanksi, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kurang memadai, seperti keuangan yang tidak cukup. Sehingga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan guna memperoleh uang untuk keuntungan pribadi.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang suka membangkang atau tidak taat aturan. Banyak masyarakat yang suka melanggar berkaitan tidak memiliki SIM. Karena mereka lebih memilih ditilang daripada harus mengurus. Bagi beberapa masyarakat mengurus SIM adalah sesuatu yang ribet, sehingga membuat mereka malas untuk mengurus.

5. Faktor kebudayaan

Faktor ini mirip dengan faktor masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hal-

hal yang bertentangan dengan hukum. Seakan-akan hukum dibuat untuk dilanggar bukan ditaati. Hal tersebut membuat banyaknya masyarakat lebih memilih melanggar. Dan masyarakat seolah-olah tidak takut akan hukum ataupun hukuman/ancaman yang didapat apabila melanggar peraturan.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang**

Penegak hukum dalam perkara pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian menegakkan pelanggaran lalu lintas secara langsung atau berada di lapangan. Atau pihak pertama yang menangani perkara tersebut. Polisi lalu lintas bertugas melakukan penilangan terhadap orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Rio Sasongko selaku Polisi Lalu Lintas menuturkan bahwa setelah melakukan penilangan maka berkas diserahkan kepada Pengadilan 2 minggu setelah penilangan. Tolelir waktu selama seminggu. Sehingga berkas diberikan ke Pengadilan dalam waktu maksimal 3 minggu.

Dari hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Hakim dimulai dengan Pengadilan menerima berkas pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum disidangkan. Dimana Kepolisian menyerahkan ke bagian Pidana, lalu dari bagian Pidana menyerahkan berkas tersebut kepada Pimpinan selaku Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan. Kemudian pimpinan menunjuk hakim untuk ditugaskan menyidangkan atau memutus sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran lalu lintas. Sidang dilakukan dengan berita acara cepat sesuai dengan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara tilang, dimana pelaku pelanggaran lalu lintas memungkinkan untuk tidak menghadiri sidang.

Pengadilan Negeri Semarang dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, yaitu dengan menerima berkas dari Kepolisian dan memutus perkara pada saat sidang. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan berita acara cepat, dimana sidang dilakukan secara cepat tanpa dihadiri oleh para pelanggar.

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Semarang yaitu menerima berkas dari Kepolisian, kemudian hakim melakukan sidang dan memutus perkara. Sebelum adanya PERMA, pelanggar hadir dalam sidang. Namun, setelah adanya PERMA, pelanggar tidak hadir dalam sidang. Setelah sidang selesai, berkas diserahkan kepada Kejaksaan. Ketika pelanggar tidak dapat hadir dalam sidang, maka diarahkan ke Kejaksaan. Karena pengadilan atau hakim tidak diperbolehkan menyimpan data pelanggaran lalu lintas. Data dan barang bukti diserahkan langsung kepada Kejaksaan setelah sidang selesai. Sehingga, ketika ada pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan, semua akan diserahkan kepada Kejaksaan. Hakim hanya menandatangani berkas-berkas pelanggaran lalu lintas. Pengadilan tidak mengetahui kelanjutannya, karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan.

Dari data Aris Langgeng, dapat disimpulkan bahwa sidang dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 WIB. Setelah sidang dibuka, hakim memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas tanpa dihadiri oleh para pelaku pelanggaran lalu lintas. Setelah diputus, hasil dari putusan ditempel di papan pengumuman Pengadilan. Hasil dari

putusan berisi nama-nama pelanggar, jenis pelanggaran yang dilanggar serta jumlah denda yang akan dikenakan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Kepemilikan SIM dapat diketahui oleh Kepolisian apabila melakukan razia. Dengan razia Kepolisian dapat bertemu pelanggar secara langsung, sehingga dapat menanyakan kelengkapan surat-surat kepada para pelanggar. Dengan sistem E-Tilang sekarang, Kepolisian tidak turun langsung menangkap para pelanggar lalu lintas. Karena E-Tilang dilakukan dengan alat yang canggih atau alat pengintai yang dinamakan CCTV atau kamera tertentu yang digunakan untuk mengambil gambar para pelanggar. Dengan E-Tilang Kepolisian hanya mendapatkan jenis pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, melanggar marka atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang tidak berkaitan dengan pelanggaran kelengkapan surat-surat. Hal ini, membuat Kepolisian tidak dapat mengetahui kepemilikan SIM pelanggar.


Dalam memberikan putusan, hakim tidak membedakan antara Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (2). Hakim memutus perkara berdasarkan berkas yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian. Aris Langgeng dan

Siti Insirah menyampaikan bahwa dalam berkas yang diterima dari pihak Kepolisian pada perkara-perkara pelanggaran lalu lintas yang pernah ditanganinya, memang hanya tertulis pelanggaran terhadap Pasal 281. Oleh karena itu, hakim memutuskan perkara juga berdasarkan pasal tersebut. Dari fakta-fakta yang diperoleh tersebut, diketahui bahwa hakim hanya melaksanakan tugasnya memutus perkara pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian. Hal ini, dikarenakan hakim tidak bertemu langsung dengan pelanggar. Adanya PERMA Nomor 12 Tahun 2016 memungkinkan pelanggar untuk tidak menghadiri sidang. Namun demikian, adanya PERMA dapat menyebabkan hakim tidak memperoleh informasi lengkap dari perkara pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Apabila pelanggar datang ke persidangan dan dapat menunjukkan bukti SIM yang dimilikinya, maka pelanggar dapat dikenakan Pasal 288 ayat (2), yaitu tidak dapat menunjukkan kepemilikan SIM dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 281.

Sanksi pelanggaran terhadap kepemilikan SIM mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pada Pasal 281 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak


memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. Adanya Pasal 288 ayat (2) itu mengenai pelanggar yang memiliki SIM namun tidak bisa menunjukkan ke petugas, maksimal denda Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maksimal kurungan 1 (satu) bulan.

Dari beberapa pendapat dari narasumber di atas, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, yaitu Kepolisian melakukan tilang baik secara manual maupun dengan sistem ETL. Kemudian Kepolisian melakukan pemrosesan berkas, dimana berkas diserahkan kepada Pengadilan dengan waktu 2 (dua) minggu setelah penindakan tilang, dengan tolelir waktu 1 (satu) minggu. Dengan maksimal waktu 3 (tiga) minggu Kepolisian harus menyerahkan berkas ke Pengadilan. Pengadilan menerima berkas dari Kepolisian selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum berkas disidangkan. Setelah sidang, pelanggar melakukan pembayaran administrasi atau membayar denda dan mengambil barang bukti.



**Gambar 4.1**

**Alur Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas  
secara Manual di Kota Semarang**



**Gambar 4.2**

**Alur penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas secara Online di Kota Semarang**

Dapat diketahui bagaimana proses atau alur penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui data-data yang telah dipaparkan di atas. Setelah membahas mengenai proses atau alur penegakan hukum tersebut, maka pasti akan muncul pertanyaan apakah penegakan hukum yang dilakukan itu efektif? Efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dapat dilihat dari ada dan tidaknya efek jera bagi para pelanggarnya. Di dalam pelanggaran lalu lintas dengan jenis tidak memiliki SIM ini mempunyai dua ancaman atau sanksi, yaitu sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Dengan fakta yang ada, mayoritas sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana denda. Tidak ada satupun pelanggar yang mendapatkan sanksi pidana kurungan.

Sanksi pidana denda yang tertera dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, seperti masyarakat luas ketahui bahwa sanksi pidana denda yang diterima oleh para pelanggar lalu lintas tidak memiliki SIM ini jauh dari maksimum denda. Dimana rata-rata denda yang diberikan berkisar antara Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Dengan diberikannya sanksi tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang melanggar lalu lintas tidak memiliki SIM. Artinya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM belum bisa dikatakan efektif, karena tidak memberikan efek jera terhadap para pelanggar atau tidak

memberikan rasa takut dan waspada kepada para pengendara kendaraan bermotor yang lain. Bahkan, setiap tahunnya pasti ada para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Hal ini dapat terjadi karena sanksi yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas tidak memiliki SIM ini bisa dikatakan masih ringan, tidak ada pemberatan sehingga menimbulkan adanya pengulangan pelanggaran tersebut. Padahal seperti yang diketahui, sanksi atau ancaman dibuat agar tidak ada pengulangan pelanggaran yang sama. Dengan adanya sanksi diharapkan masyarakat luas menjadi takut dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran dengan jenis yang sama dan tidak adanya efek jera terhadap para pelanggar. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM tidak efektif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga tidak memberikan rasa takut dan waspada kepada pengendara kendaraan bermotor yang lain. Dimana sanksi yang diberikan masih jauh di bawah rata-rata maksimum. Hal ini juga dapat menimbulkan masyarakat menjadi menyepelekan pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis

Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, hal ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.<sup>82</sup> Pasal tersebut telah memberikan pengertian yang jelas, bahwa siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib atau harus memiliki SIM. Jika melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi.

Sanksi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).”<sup>83</sup>

Dalam pasal di atas menjelaskan secara gamblang ancaman bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Namun, seperti yang khalayak umum ketahui, bahwa sanksi yang diberikan kurang dari batas maksimum. Dimana sanksi yang diberikan berkisar Rp 80.000 – Rp 100.000 an. Berkaitan dengan siapa yang memberikan sanksi, Hakim adalah penegak hukum

---

<sup>82</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>83</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang bertugas melakukan sidang guna memberikan sanksi dan memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara menggunakan hati nurani dan mempertimbangkan undang-undang.

Dari data Aris Langgeng diatas menjelaskan bahwa kebanyakan sanksi yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana denda. Namun, dengan catatan subsidair apabila tidak bisa membayar denda, maka ada sanksi pidana kurungan pengganti. Tidak hanya itu, ia juga menuturkan alasan hakim memutus sanksi pidana denda. Yang pertama, hakim memutus perkara menggunakan hati nurani, sehingga membuat hakim tidak tega jika harus memutus sanksi pidana kurungan untuk pelanggar. Yang kedua, masyarakat belum siap jika harus menerima sanksi pidana kurungan.

Berkaitan dengan nominal denda yang diberikan kepada pelanggar, penulis mencari informasi melalu website Pengadilan Negeri Semarang. Dari daftar register tilang, penulis menemukan nominal denda yang dikenakan kepada pelanggar hampir semuanya sama. Berikut ini penulis sajikan 5 (lima) putusan dalam persidangan tanggal 5 November 2021.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Putusan Sidang pada tanggal 5 November 2021**

No. Register	Barang Bukti	Denda
G5178720	STNK	Rp 80.000,-
G5275919	Bukti elektronik	Rp 100.000,-
G5275454	Bukti elektronik	Rp 100.000,-
G5275456	STNK	Rp 80.000,-
G5275447	Bukti elektronik	Rp 100.000,-

Sumber: [sipp.pn-semarang.go.id](http://sipp.pn-semarang.go.id)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui sanksi pidana denda yang diberikan kurang dari batas maksimum. Sanksi pidana denda yang diputus oleh hakim rata-rata berjumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jenis pelanggaran yang sama, yaitu melanggar Pasal 281 dan/atau Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8). Di dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun dalam Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8) yang berkaitan dengan tidak memakai helm saat berkendara yang menyatakan bahwa denda paling besar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besar nominal denda yang diputuskan oleh hakim

setelah adanya sistem ETLE rata-rata disamakan sehingga tidak ada perbedaan dengan pelanggar satu dengan pelanggar lainnya. Hal ini terjadi karena hakim tidak dapat melakukan interaksi dengan para pelanggar. Sehingga hakim tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan kemampuan pelanggar dalam membayar denda tersebut.

Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana denda kurang dari batas maksimum , yaitu:

a. Pertimbangan hati nurani

Hakim dalam memutus perkara menggunakan hati nurani sehingga dimungkinkan masih ada keadilan dalam kemanusiaan.

b. Pertimbangan berdasarkan kemampuan pelanggar dalam membayar denda

Biasanya Hakim memutus nominal sanksi pidana denda disesuaikan dengan kemampuan para pelanggar. Namun, dengan sistem yang terbaru ini, yaitu E-Tilang atau ETLE, hakim memutus nominal sanksi pidana denda disamaratakan, karena hakim tidak bertemu langsung oleh para pelanggar.

c. Pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku

Aturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu denda paling banyak satu juta rupiah. Dimana tidak ada minimal nominal yang harus dibayarkan, yang ada hanya maksimal nominal yang harus dibayarkan. Jadi, hakim tidak terpatok dengan batas minimal ataupun maksimal. Kecuali, ditetapkan dengan nominal yang pasti, maka hakim akan memutuskan dengan nominal yang sama persis.

Dari data-data di atas, ditemukan adanya perbedaan hakim dalam memutuskan perkara sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 12 Tahun 2016. Aris Langgeng dan Siti Insirah menjelaskan bahwa sebelum adanya PERMA tersebut, hakim memutus perkara pelanggaran lalu lintas sesuai kemampuan membayar para pelanggar. Sehingga, sanksi pidana yang diberikan akan berbeda-beda. Kemudian, dilanjut oleh Aris Langgeng yang menjelaskan bahwa setelah adanya PERMA, hakim memberikan putusan sanksi pidana denda dengan nominal yang sama. Sehingga, tidak ada perbedaan atau tidak dapat disesuaikan dengan kemampuan membayar para pelanggar.

Kehadiran pelanggar dan pihak kepolisian dalam sidang sebenarnya dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap dari pelanggaran yang telah dilakukan serta ada tidaknya sikap kooperatif pelanggar selama pemeriksaan perkara. Dengan berhadapan langsung dengan pelanggar, hakim dapat mencari informasi tentang kemungkinan adanya pengulangan pelanggaran karena pengadilan tidak memiliki rekap data informasi pelanggaran-pelanggaran serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda kepada pelanggar.

Berdasarkan pendapat dari kedua narasumber yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memutus perkara pelanggaran lalu lintas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas, antara lain: 1) pertimbangan hati nurani; 2) pertimbangan berdasarkan kemampuan pelanggar dalam membayar denda; 3) pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku; dan 4) pertimbangan berdasarkan adanya pengulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM antara lain: faktor hukum yang tidak memberikan efek jera, faktor penegak hukumnya yang tidak berintegritas tinggi, faktor sarana dan fasilitas dari pemerintah yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang taat terhadap aturan yang berlaku, faktor kebudayaan dimana masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk melanggar aturan dan tidak takut akan ancaman/hukuman yang akan dikenai.

*Kedua*, Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang masih belum efektif dan optimal, karena masih banyaknya pengulangan pelanggaran serta sanksi yang diterima para pelanggar tidak memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga tidak membuat para pelanggar menjadi takut dan waspada.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu: *Pertama*, bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya yang belum memiliki SIM agar segera mengurus SIM tersebut, dan untuk pengendara bermotor yang belum cukup umur agar tidak mengendarai kendaraan bermotor terutama di jalan raya supaya tidak membahayakan pengendara atau pengguna jalan lainnya. *Kedua*, pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pelanggaran kepemilikan SIM hendaknya memberikan laporan yang tepat mengenai pasal yang dilanggar. *Ketiga*, perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran. *Keempat*, perlu adanya sistem penyempurnaan sistem dengan berlakunya PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara lalu lintas, khususnya mengenai pembuktian di persidangan, karena dengan adanya PERMA ini hakim hanya berhadapan dengan berkas saja, tidak dengan pelanggar, sehingga sulit untuk dilakukannya pembuktian di persidangan sehingga kepolisian selaku penegak hukum di lapangan harus benar-benar dapat membuktikan pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas

khususnya mengenai SIM, seperti penggunaan Pasal 281 atau Pasal 288 ayat (2). *Kelima*, hakim yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. *Keenam*, disarankan untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama, yaitu perlu adanya perluasan wilayah penelitian dan penambahan responden pelaku pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2002 *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhajir, Afifudin. 2017. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Harun, M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- KUHAP dan KUHP. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

## **JURNAL**

- Krisna, I Gede, dkk. 2021. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Vol. 2, No. 2. hal. 342.
- Nugroho, Yoga dan Pujiyono. 2022. *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*. Vol. 4, No. 1. Hal. 58.
- El-Afkar. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1132/975> diakses pada Kamis, 24 November 2022 pukul 12.25
- Fakrullah, Zudan Arif. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Jurisprudence Vol. 2, No. 1. hal. 22.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi-59.

- Ismail, Nurhasan. 2018. *Efektifitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*. Vol. 1, No. 1. hal. 18.
- Aisah. 2015. *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*. Lex Crimen Vol. IV, No. 1. hal. 215.
- Anggrayni, Lysa. 2015. *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*. Hukum Islam Vol. XV, No. 1. hal. 47.
- Anggrayni, Lysa. 2021. *Jurnal Hukum Islam*. Vol.3. hal. 47-48.
- Rofiq, Ahmad dkk. 2021. *Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Universitas Diponegoro. hal. 244.
- Prakoso, Dandy Dwi dan R Sugiharto. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota*. ISSN. 2720-913X.
- Hutagalung, Siti Merida. 2011. *Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Negara Indonesia Negara Hukum?*. Sociae Polites: Edisi Khusus. hal. 115.
- Sulastri, Leni. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya.

## SKRIPSI

- Edi Kurniawan, Edi. 2011. Skripsi: *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Trisnanda, Dewi Aprilia. 2017. Skripsi: *Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yashinta, Aiyudya Dinda. 2018. Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

## ARTIKEL/WEBSITE

- Mediatama. 2008. Diakses pada hari Senin, 16 Januari 2023 pukul 20.41 dari [https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list\\_perkara/type/NIIOU2JESEtiUTNRQVVxZHhtbmJnbWNDSjI1TzFCOEJEYTRhMIZEWGlmlTWVuNEZTeFhtZ2plOXNPTmhiMEFqUE1OSjIUUVuhOY0kxLzZoMGRUditSOHc9PQ==](https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/type/NIIOU2JESEtiUTNRQVVxZHhtbmJnbWNDSjI1TzFCOEJEYTRhMIZEWGlmlTWVuNEZTeFhtZ2plOXNPTmhiMEFqUE1OSjIUUVuhOY0kxLzZoMGRUditSOHc9PQ==)

Misno B.P., Abdurrahman. *Teori Sistem Hukum Friedman*.

Diakses pada Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 19.20 dari

<https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman#>

Agus Riyanto, Agus. 2018. *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*.

Diakses pada Kamis, 24 November 2022 pukul 12.42

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Rekapitulasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polrestabes Semarang.

Sadjiyono. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*.

Surabaya: Laksbang.

Ensiklopedia Dunia, *Pengadilan Negeri*. diakses pada hari Selasa,

22 Agustus 2023 dari

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan\\_Negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan_Negeri)

Ensiklopedia Dunia. *Pengadilan Negeri*. Diakses pada hari Selasa,

22 Agustus 2023 dari

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan\\_Negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pengadilan_Negeri)

Ensiklopedia Dunia. *Kejaksaan Negeri*. Diakses pada hari Selasa,

22 Agustus 2023 dari

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan\\_negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan_negeri)

Ensiklopedia Dunia. *Kejaksaan Negeri*. Diakses pada hari Selasa,

22 Agustus 2023 dari

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan\\_negeri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kejaksaan_negeri)

Website Resmi Polri, *Surat Izin Mengemudi (SIM)*, dikutip pada hari Senin, 01 Mei 2023

Kompas. *Sanksi Pengendara Tak Punya SIM*. Diakses pada hari Selasa, 13 Desember 2022 dari

<https://amp.kompas.com/otomotif/read/2020/09/27/074100415/ini-sanksi-buat-pengendara-yang-tak-punya-sim>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang. Diakses pada hari Selasa, 13 Desember 2022 dari

<https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-membuat-sim-baru/>

## **WAWANCARA**

Langgeng, Aris (Hakim Pengadilan Negeri Semarang). *Wawancara*. Semarang, 26 Mei 2023.

Siti Insirah, Siti (Hakim Pengadilan Negeri Semarang). *Wawancara*. Semarang, 5 Juni 2023.

Sasongko, Rio (Polisi Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 8 Juni 2023.

Sofiya, Nur (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 28 Maret 2024.

Latifah, Nurul (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 28 Maret 2024.

Komsatun (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 28 Maret 2024.

- Ammaria, Hani (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 29 Maret 2024.
- Risal, M (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 29 Maret 2024.
- Syaiful, M. (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 30 Maret 2024.
- Putri, Widya (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 31 Maret 2024.
- Maslakhah (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 1 April 2024.
- Sari, Laili Nur Indah (Pelanggar Lalu Lintas). *Wawancara*. Semarang, 1 April 2024.
- Prasetyo, Dimas (Pelanggar Lalu lintas). *Wawancara*. Semarang, 2 April 2024.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### A. Surat Permohonan Izin Riset di Pengadilan Negeri Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3157/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Pengadilan Negeri Semarang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Siti Nurfaizah  
N I M : 1702056018  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 November 1999  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : XII (DUA BELAS)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Tidak Memiliki SIM) Di Kota Semarang "**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq M.S.I.A

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 2 Mei 2023

Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(083838480230) Siti Nurfaizah

## B. Surat Permohonan Izin Riset di KAPOLRESTABES Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50155

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624991, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3157/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepolisian Kota Semarang**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Siti Nurfaizah  
 N I M : 1702056018  
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 November 1999  
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
 Semester : XII (DUA BELAS)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Tidak Memiliki SIM) Di Kota Semarang"**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani S.H., M.H.  
 Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq M.S.I.A

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 2 Mei 2023

Abd. Dekan,  
 Kabes. Tata Usaha,  
 AKBP  
 Abdul Hakim

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (083838498230) Siti Nurfaizah

## LAMPIRAN II

### A. Dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang



Wawancara dengan Bapak Aris Langgeng



Wawancara dengan Ibu Siti Insirah

## B. Dokumentasi dengan Polisi Lalu Lintas Kapolrestabes Semarang



Wawancara dengan Bapak Rio Sasongko

### LAMPIRAN III

#### A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Polisi Lalu Lintas

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas?

3. Apakah faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas?
  4. Apa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat?
  5. Berapa jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki SIM?
  6. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM?
  7. Bagaimana Kepolisian menangani pelanggaran lalu lintas terutama bagi yang tidak memiliki SIM?
  8. Apakah ada sosialisasi dari petugas ketika terjadi pelanggaran lalu lintas?
  9. Bagaimana perbedaan penegakan hukum sebelum dan sesudah adanya E-Tilang (ETLE)?
  10. Apakah setelah adanya E-Tilang masih dilakukan razia?
  11. Berapa bulan sekali dilakukannya razia?
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang
1. Bagaimana prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas?

2. Apakah ada pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak datang pada saat jatuh tempo sidang?
3. Apa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar oleh masyarakat?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan jenis pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM?
5. Bagaimana hakim menangani perkara pelanggaran lalu lintas terutama bagi yang tidak memiliki SIM?
6. Mengapa sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar tidak memiliki SIM tidak sanksi pidana kurungan melainkan sanksi pidana denda?
7. Mengapa sanksi pidana denda yang diberikan kurang dari batas maksimum?
8. Apakah hakim membedakan sanksi antara yang memiliki dengan yang tidak membawa SIM?
9. Berapa perkara yang diputus setiap sidangnya?
10. Apakah ada hambatan dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas?

C. Daftar Pertanyaan wawancara dengan Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

1. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran lalu lintas?
2. Apa jenis pelanggaran lalu lintas yang anda langgar?
3. Berapa kali anda melakukan pelanggaran lalu lintas?
4. Apakah anda memiliki SIM?
5. Mengapa anda tidak memiliki SIM?
6. Apakah anda pernah kena tilang karena tidak membawa SIM?
7. Bagaimana penegakan hukumnya? (sesuai prosedur atau di Pengadilan/tidak sesuai prosedur atau diluar Pengadilan)
8. Apakah anda tahu mengenai sanksi bagi pelanggar yang tidak memiliki atau tidak membawa SIM?
9. Apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai ?
10. Apakah ada sosialisasi dari petugas tentang pelanggaran yang anda lakukan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama lengkap : Siti Nurfaizah  
Tempat lahir : Semarang  
Tanggal lahir : 17 November 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat : Jl. Blancir Raya RT 008 RW 012  
Kel. Pedurungan Kidul, Kec.  
Pedurungan, Kota Semarang  
50192  
No. HP : 083838480230  
Email : [fzhid11@gmail.com](mailto:fzhid11@gmail.com)  
Motto : Tidak ada hidup yang sempurna  
kecuali ada syukur di dalamnya

### B. Riwayat Pendidikan

2005 – 2011 : MI Infarul Ghoy  
2011 – 2014 : MTs Infarul Ghoy  
2014 – 2017 : SMK Negeri 9 Semarang  
2017 – Sekarang : UIN Walisongo Semarang

**C. Riwayat Organisasi**

1. Ketua Pramuka di MI Infarul Ghoy
2. Ketua Pramuka di MTs Infarul Ghoy
3. Wakil Ketua OSIS di SMK N 9 Semarang
4. Anggota Paskibra di SMK N 9 Semarang
5. Sie. Adat Ambalan Srikandi Pandanaran di SMK N 9 Semarang
6. Anggota SAKA WIRAKARTIKA Kota Semarang
7. Anggota Pramuka Racana Walisongo di UIN Walisongo Semarang

**D. Hobi** : Jalan-jalan, naik gunung